



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 302/PID.B/2020/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI BASTARI Bin MUSLIMIN
2. Tempat lahir : Komerling Putih
3. Umur/tgl.lahir : 59 tahun / 13 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.001 Rw.002 Kampung Komerling Putih
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Robinson Nainggolan, SH., Yosep Arnoly, SH., dan Hendrico Tanjung, SH., Penasehat Hukum berkantor di Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara (OBH-LBKNS) di Jalan Negera Lintas Tengah Sumatera KM 67,5 Nomor 48 Lingkungan VIB Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 90/SK/2020/PN Gns tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Juli 2020 Nomor 302/Pen.Pid.B/2020/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Juli 2020 Nomor 302/Pen.Pid.B/2020/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALI BASTARI Bin MUSLIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALI BASTARI Bin MUSLIMIN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan tidak menyenangkan*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa ALI BASTARI Bin MUSLIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALI BASTARI Bin MUSLIMIN, pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 sekira jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Dusun III Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu*

Putusan. Nomor 302/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi SOFIDIN Bin MUSLIMIN bersama dengan saksi SRIYANI, saksi ROHUMUDIN dan 2 orang pegawai BPN yakni saksi MARWAN dan saksi RAMA sedang melakukan pengukuran tanah kebun guna keperluan untuk balik nama sertifikat hak milik atas tanah di BPN Kabupaten Lampung Tengah, dan pada saat hendak melakukan pengukuran tiba-tiba datang Terdakwa ALI BASTARI bersama dengan ANDI dan YOGA dimana Terdakwa dan kedua orang tersebut memaksa saksi SOFIDIN Bin MUSLIMIN bersama dengan saksi SRIYANI, saksi ROHUMUDIN dan 2 orang pegawai BPN yakni saksi MARWAN dan saksi RAMA untuk pergi meninggalkan lahan tersebut dan Terdakwa ALI BASTARI sambil mengancam dengan megacungkan senjata tajam jenis arit berkata "PERGI KALIAN KALAU DITERUSKAN SAYA BUNUH", oleh karena Terdakwa mengancam dan ditujukan kepada saksi SOFIDIN selaku pemilik tanah sehingga saksi SOFIDIN Bin MUSLIMIN bersama dengan saksi SRIYANI, saksi ROHUMUDIN dan 2 orang pegawai BPN yakni saksi MARWAN dan saksi RAMA berasa takut dan pergi meninggalkan tanah kebun tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sofidin Bin Muslim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun III Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;

Putusan. Nomor 302/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3



- Bahwa pelaku pengancaman adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah Lampung dan Terdakwa mengancam dengan mengacungkan senjata tajam jenis arit;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi bersama dengan saksi Sriyani, saksi Rohumudin dan 2 (dua) orang pegawai BPN yakni saksi Marwan dan saksi Rama sedang melakukan pengukuran tanah kebun guna keperluan untuk balik nama sertifikat hak milik atas tanah di BPN Kabupaten Lampung Tengah, dan pada saat hendak melakukan pengukuran tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saudara Andi dan Saudara Yoga dimana Terdakwa dan kedua orang tersebut memaksa saksi bersama dengan saksi Sriyani, saksi Rohumudin dan 2 (dua) orang pegawai BPN yakni saksi Marwan dan saksi Rama untuk pergi meninggalkan lahan tersebut dan Terdakwa sambil mengancam dengan mengacungkan senjata tajam jenis arit berkata "*Pergi Kalian Kalau Diteruskan Saya Bunuh*", oleh karena Terdakwa mengancam dan ditujukan kepada saksi selaku pemilik tanah sehingga saksi bersama dengan saksi Sriyani, saksi Rohumudin dan 2 (dua) orang pegawai BPN yakni saksi Marwan dan saksi Rama merasa takut dan pergi meninggalkan tanah kebun tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengancam dengan mengacungkan senjata tajam jenis arit dan dengan kata-kata "*Pergi Kalian Kalau Diteruskan Saya Bunuh*" mengakibatkan saksi merasa ketakutan dan trauma sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman tersebut yaitu saksi Sriyani, saksi Rohumudin dan 2 (dua) orang pegawai BPN yakni saksi Marwan dan saksi Rama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Ramadhani Ideris Bin Imawan Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun III Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sofidin;
- Bahwa pelaku pengancaman tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah Lampung dan Terdakwa mengancam dengan mengacungkan senjata tajam jenis arit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi selaku petugas ukur tanah dari BPN Kabupaten Lampung Tengah yang pada saat kejadian berada di lokasi areal perkebunan Dusun III Kampung Komering Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi bersama dengan saksi Sofidin, saksi Sriyani, saksi Rohimudin, saksi Marwan sedang melakukan pengukuran tanah kebun guna keperluan untuk balik nama sertifikat hak milik atas tanah di BPN Kabupaten Lampung Tengah, dan pada saat hendak melakukan pengukuran tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saudara Andi dan Saudara Yoga dimana Terdakwa dan kedua orang tersebut memaksa saksi bersama dengan saksi Sofidin, saksi Sriyani, saksi Rohimudin, saksi Marwan untuk pergi meninggalkan lahan tersebut dan Terdakwa sambil mengancam dengan megacungkan senjata tajam jenis arit berkata "*Pergi Kalian Kalau Diteruskan Saya Bunuh*", oleh karena Terdakwa mengancam dan ditujukan kepada saksi, saksi Sofidin, saksi Sriyani, saksi Rohimudin, saksi Marwan berasa takut dan pergi meninggalkan tanah kebun tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengancam dengan megacungkan senjata tajam jenis arit dan dengan kata-kata "*Pergi Kalian Kalau Diteruskan Saya Bunuh*" mengakibatkan saksi merasa ketakutan dan trauma sehingga akhirnya saksi Sofidin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian Terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu saksi Sofidin, saksi Sriyani, saksi Rohimudin dan saksi Marwan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 302/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun III Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman terhadap saksi Sofidin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada korban dengan megacungkan senjata tajam jenis arit dan dengan kata-kata "*Pergi Kalian Kalau Diteruskan Saya Bunuh*";
- Bahwa Terdakwa membawa arit tersebut karena Terdakwa baru selesai membabat kebun Terdakwa yang jaraknya jauh dari rumah, kemudian saat Terdakwa arah pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Sofidin, saksi Sriyani, saksi Raimah, saksi Nia, dan saksi Rohim serta 2 orang BPN berada di jalan dekat tanah yang diakui oleh saksi Sofidin adalah miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melarang saksi Sofidin untuk mengukur tanah tersebut karena uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang hasil penjualan tanah warisan dari orang tua Terdakwa, dan maksud tujuan Terdakwa melarang pengukuran tersebut, karena Terdakwa meminta bagian dari warisan yang telah dijual oleh saksi Sofidin tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sofidin merupakan kakak beradik dari Bapak Muslimin (Alm) Ibu Hamimah, kami 6 (enam) bersaudara yaitu saudara Junariah (Alm), saudara Ibrahim, saudara Rustam, saudara Sofidin, saudara Ali Bastari (saya sendiri);
- Bahwa cara Terdakwa melarang saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN untuk mengukur tanah tersebut yaitu, pada saat Terdakwa dalam perjalanan arah pulang dari kebun Terdakwa, Terdakwa mengetahui saksi Sofidin bersama anak-anaknya dan 2 (dua) petugas BPN hendak melakukan pengukuran tanah, dan setelah Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa berkata dengan saksi Sofidin "*Jangan Diukur*";
- Bahwa pada saat Terdakwa melarang saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN tersebut, Terdakwa masih membawa arit, dan saat itu arit tersebut Terdakwa bawa di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tanah yang hendak di ukur oleh saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN tersebut bukanlah tanah waris dari orang tua Terdakwa, dan Terdakwa

Putusan. Nomor 302/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah warisan yaitu dari keterangan saksi Sofidin kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun III Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman kekerasan memaksa saksi Sofidin untuk tidak melakukan pengukuran tanah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman orang lain kepada korban Sofidin dengan mengancam dengan megacungkan senjata tajam jenis arit dan dengan kata-kata "*Pergi Kalian Kalau Diteruskan Saya Bunuh*";

- Bahwa Terdakwa membawa arit tersebut karena Terdakwa baru selesai membabat kebun Terdakwa yang jaraknya jauh dari rumah, kemudian saat Terdakwa arah pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Sofidin, saksi Sriyani, saksi Raimah, saksi Nia, dan saksi Rohim serta 2 orang BPN berada di jalan dekat tanah yang diakui oleh saksi Sofidin adalah miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa melarang saksi Sofidin untuk mengukur tanah tersebut karena uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang hasil penjualan tanah warisan dari orang tua Terdakwa, dan maksud tujuan Terdakwa melarang pengukuran tersebut, karena Terdakwa meminta bagian dari warisan yang telah dijual oleh saksi Sofidin tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sofidin merupakan kakak beradik dari Bapak Muslimin (Alm) Ibu Hamimah, kami 6 (enam) bersaudara yaitu saudara Junariah (Alm), saudara Ibrahim, saudara Rustam, saudara Sofidin, saudara Ali Bastari (Terdakwa);

- Bahwa cara Terdakwa melarang saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN untuk mengukur tanah tersebut yaitu, pada saat Terdakwa dalam perjalanan arah pulang dari kebun Terdakwa, Terdakwa mengetahui saksi Sofidin



bersama anak-anaknya dan 2 (dua) petugas BPN hendak melakukan pengukuran tanah, dan setelah Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa berkata dengan saksi Sofidin "*Jangan Diukur*";

- Bahwa pada saat Terdakwa melarang saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN tersebut, Terdakwa masih membawa arit, dan saat itu arit tersebut Terdakwa bawa di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa tanah yang hendak di ukur oleh saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN tersebut bukanlah tanah waris dari orang tua Terdakwa, dan Terdakwa dapat mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah warisan yaitu dari keterangan saksi Sofidin kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sofidin mengalami ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 1/PUU-XI/2013MK menyatakan bahwa frasa pada pasal 335 ayat (1) KUHP, "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi berbunyi:

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang Siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ALI BASTARI Bin MUSLIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memaksa yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang Bahwa unsur ini juga terdiri dari berbagai perbuatan yang apabila salah satu dilaksanakan maka unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan pengancaman orang lain terhadap korban Sofidin pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun III Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman orang lain kepada korban Sofidin dengan mengancam dengan megacungkan senjata tajam jenis arit dan dengan kata-kata "*Pergi Kalian Kalau Diteruskan Saya Bunuh*";

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa arit tersebut karena Terdakwa baru selesai membabat kebun Terdakwa yang jaraknya jauh dari rumah, kemudian saat Terdakwa arah pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Sofidin, saksi Sriyani, saksi Raimah, saksi Nia, dan saksi Rohim serta 2 orang BPN berada di jalan dekat tanah yang diakui oleh saksi Sofidin adalah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarang saksi Sofidin untuk mengukur tanah tersebut karena uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang hasil penjualan tanah warisan dari orang tua Terdakwa, dan maksud tujuan Terdakwa melarang pengukuran tersebut, karena Terdakwa meminta bagian dari warisan yang telah dijual oleh saksi Sofidin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sofidin merupakan kakak beradik dari Bapak Muslimin (Alm) Ibu Hamimah, kami 6 (enam) bersaudara yaitu saudara Junariah (Alm), saudara Ibrahim, saudara Rustam, saudara Sofidin, saudara Ali Bastari (terdakwa);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melarang saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN untuk mengukur tanah tersebut yaitu, pada saat Terdakwa dalam perjalanan arah pulang dari kebun Terdakwa, Terdakwa mengetahui saksi Sofidin bersama anak-anaknya dan 2 (dua) petugas BPN hendak melakukan pengukuran tanah, dan setelah Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa berkata dengan saksi Sofidin "*Jangan Diukur*";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melarang saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN tersebut, Terdakwa masih membawa arit, dan saat itu arit tersebut Terdakwa bawa di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah yang hendak di ukur oleh saksi Sofidin dan 2 (dua) petugas BPN tersebut bukanlah tanah waris dari orang tua Terdakwa, dan Terdakwa dapat mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah warisan yaitu dari keterangan saksi Sofidin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman kekerasan untuk tidak melakukan sesuatu terhadap orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut dan trauma saksi Sofidin Bin Muslim (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis ;



Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALI BASTARI Bin MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman kekerasan untuk tidak melakukan sesuatu terhadap orang lain*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI BASTARI Bin MUSLIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)